



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN
HUTAN LINDUNG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, maka terhadap tugas dan fungsi Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan terjadi perubahan yang sebelumnya diletakkan dengan fungsi pelaksanaan manajemen hutan ditingkat tapak berubah menjadi organisasi Perangkat Daerah Struktural dengan fungsi fasilitator dan fungsi administrator;
- b. bahwa memperhatikan ketentuan pada BAB IV paragraf 5 dan paragraf 21 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, Pengaturan teknis terhadap Penggunaan Kawasan Hutan melalui mekanisme persetujuan kerja sama dan terhadap pelimpahan kewenangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kepada Gubernur untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial untuk luas paling banyak 5 Ha (lima hektar) dan pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, telah diatur secara rinci dan operasional sebagai pedoman teknis pelaksanaan sehingga tidak diperlukan lagi peraturan perundang-undangan lebih lanjut;

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, kegiatan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan permohonannya diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Lembaga *Online Single Submission*, perlu dilakukan Pencabutan terhadap peraturan-peraturan yang menghambat kemudahan berusaha;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Persetujuan Kemitraan Kawasan Kehutanan diberikan kepada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kawasan Hutan atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan mitra;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6635);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

S.A SUPRIONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022. NOMOR.1..
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (1) 82/2022).